

Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Bayar PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur

Andania Putri Salsabillah ^{1*}, Suhono ², Madjidainun Rahma ³

^{1*,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

Email: 2210631030008@student.unsika.ac.id ^{1*}, suhono@fe.unsika.ac.id ², madjidainun.rahma@fe.unsika.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 17 April 2026; Diterima dalam bentuk revisi 15 Juli 2026; Diterima 10 Agustus 2026; Diterbitkan 1 Oktober 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Salsabillah, A. P., Suhono, S., & Rahma, M. (2026). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Bayar PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(5), 4511-4520. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i5.6980>.

Abstrak

Realisasi Pendapatan PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur tidak sesuai target pada tahun 2020-2024, pendapatan terendah PBB-P2 ada pada tahun 2023 sebesar 81,79%. Penelitian ini bermaksud memberikan pengujian serta menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. Jenis penelitian yang dikenakan yakni penelitian kuantitatif deskriptif dengan memakai jenis data primer. Populasi yang dipakai yakni wajib pajak dengan domisili di Kecamatan Bekasi Timur. Jumlah sampel sebanyak 100 responden menerapkan perhitungan rumus Slovin melalui teknik pengambilan sampel mengaplikasikan Cluster Random Sampling dan diolah menggunakan program SPSS Versi 25. Metode analisis yang diterapkan yakni uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis serta analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan; dan Sosialisasi Perpajakan.

Abstract

Realization of PBB-P2 revenue in East Bekasi District fell short of the target in 2020-2024, with the lowest PBB-P2 revenue in 2023 at 81.79%. This study aims to examine and analyze the influence of taxpayer awareness, tax sanctions, and tax socialization on taxpayer compliance in paying PBB-P2. The research used was descriptive quantitative research using primary data. The population used was taxpayers domiciled in East Bekasi District. A sample of 100 respondents was drawn using the Slovin formula, using cluster random sampling, and processed using SPSS version 25. The analytical methods used included data quality testing, classical assumption testing, hypothesis testing, and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that, partially and simultaneously, taxpayer awareness, tax sanctions, and tax socialization influence taxpayer compliance.

Keyword: Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Sanctions; and Tax Socialization.

1. Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan, topik mengenai keberlanjutan dan corporate social responsibility menjadi perhatian khusus global dalam praktik bisnis. Orientasi perusahaan saat ini bukan hanya tertuju pada profitabilitas finansial, tetapi juga untuk berkontribusi terhadap dimensi keberlanjutan sosial dan lingkungan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan suatu perusahaan yaitu melaksanakan kegiatan yang tidak sekedar memberikan keuntungan perusahaan, akan tetapi turut berdampak positif kepada masyarakat yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) (Pratiwi *et al.*, 2020). Keterlibatan perusahaan dalam aktivitas CSR berpotensi menimbulkan efek positif terhadap keberlangsungan dan citra perusahaan. Di tingkat global, penerapan CSR menjadi tolak ukur penting mengukur kinerja suatu organisasi dan keberlanjutannya di masa depan. Menurut (Pramono *et al.*, 2022), di era sekarang tuntutan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* menjadi sebuah keharusan di setiap perusahaan. Tertuang dalam PSAK No. 1 Tahun 2013 yang menegaskan mengenai penyajian laporan keuangan perusahaan di Indonesia salah satunya itu pelaporan *Corporate Social Responsibility* yang telah disampaikan di dalam PSAK ini. Pajak merupakan instrumen vital dalam struktur pendapatan negara dan daerah guna membiayai pembangunan serta kepentingan umum. Salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Mumu *et al.*, 2020). Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, pengelolaan PBB-P2 telah dialihkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, termasuk di Kota Bekasi. Keberhasilan pemungutan pajak ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental. Menurut Fadilah (2024) Faktor Kesadaran merupakan kondisi di mana wajib pajak memahami, mengakui, dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela tanpa paksaan. Tanpa adanya kesadaran, meskipun sistem administrasi pajak sudah baik, kepatuhan akan sulit dicapai. Faktor kedua adalah sosialisasi perpajakan. Melalui sosialisasi yang intensif, pemerintah dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme, prosedur, dan manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Kurangnya informasi seringkali menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya

Selain faktor kesadaran dan sosialisasi, penegakan sanksi perpajakan juga memegang peranan penting. Sanksi berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrent effect*) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku. Apabila sanksi dianggap lemah atau tidak tegas, kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran akan semakin tinggi (Indrayani *et al.*, 2022). Namun, dalam pelaksanaannya, pencapaian target penerimaan PBB-P2 di berbagai wilayah masih menghadapi tantangan yang fluktuatif. Berdasarkan data realisasi pendapatan di Kecamatan Bekasi Timur, tercatat bahwa penerimaan PBB-P2 dari tahun 2020 hingga 2024 belum mencapai target yang ditetapkan secara konsisten. Fenomena yang paling mencolok terjadi pada tahun 2023, di mana realisasi pendapatan mencapai titik terendah yakni sebesar 81,79%. Ketidaktercapaian target ini mengindikasikan adanya masalah dalam tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Fadilah *et al.* (2024) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Isfaatun & Perdana (2023). Menurut Hajar & Suhono (2023) dan Anggarwati & Sulhan (2023) sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta menurut Fadilah *et al.* (2024) dan Hajar & Suhono (2023) sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Astuti *et al.* (2025) dan M Zueda Anggara (2024) hasil riset mengindikasikan bahwasanya Kesadaran Wajib Pajak tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Habibah *et al.* (2024) dan Puspitadewi & Merkusiwati (2025) hasil riset mengindikasikan bahwasanya sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil riset Purwaningsih *et al.* (2022) dan Habibah *et al.* (2024) hasil riset mengindikasikan bahwasanya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwasanya kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan memiliki keterikatan yang menghasilkan pengaruh positif atas kepatuhan wajib

RESEARCH ARTICLE

pajak. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Bekasi Timur dikarenakan adanya ketidaksamaan atau kesenjangan antara yang direncanakan/target dengan kenyataan pelaksanaan/realisasi yang ada pada data penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur. Belum tercapainya target penerimaan pajak negara setiap tahunnya menimbulkan beberapa persepsi, apakah wajib pajak belum sepenuhnya memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran PBB atau bahkan belum mengerti bagaimana cara melakukan pembayaran PBB. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan adalah salah satu dari faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Tinjauan Pustaka

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan penegakan sanksi perpajakan menjadi variabel penting yang mempengaruhi kepatuhan ini.

2.1 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memahami kewajiban perpajakan, memiliki kemauan untuk membayar pajak, serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Penelitian Fadilah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Hasil penelitian ini didukung oleh Isfaatun & Perdana (2023) yang menemukan bahwa kesadaran menjadi pendorong utama kepatuhan wajib pajak dalam konteks lokal. Kesadaran mencakup pengetahuan, sikap positif, dan pemahaman prosedur perpajakan yang tepat.

2.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman tentang mekanisme pembayaran, prosedur, dan manfaat PBB-P2 kepada masyarakat. Hajar & Suhono (2023) serta Anggarwati & Sulhan (2023) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

2.3 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan. Indrayani *et al.* (2022) menekankan bahwa penegakan sanksi yang tegas memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, beberapa penelitian, seperti Purwaningsih *et al.* (2022) dan Habibah *et al.* (2024), menunjukkan bahwa sanksi yang lemah atau tidak konsisten tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sehingga menimbulkan variasi hasil penelitian terkait efektivitas sanksi dalam konteks lokal.

2.4 Sintesis Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki keterkaitan yang dapat menghasilkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, terdapat perbedaan hasil di beberapa studi, terutama terkait pengaruh sanksi dan sosialisasi yang kadang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya gap penelitian mengenai pengaruh simultan ketiga variabel tersebut di wilayah Kecamatan Bekasi Timur, khususnya terkait pencapaian target penerimaan PBB-P2 yang fluktuatif (Fadilah *et al.*, 2024; Hajar & Suhono, 2023; Astuti *et al.*, 2025). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan sanksi perpajakan secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Bekasi Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari 2026 dan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang bdomisili Kecamatan Karawang Barat berjumlah 56.145 orang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster random sampling* yaitu penentuan penentuan sampel dengan pertimbangan sampel atau kriteria-kriteria tertentu sebagai berikut: (1) Merupakan wajib pajak. (2) Berdomisili di Kecamatan Karawang Barat.

Tabel 1. Cluster Random

No.	Kelurahan	Populasi	Cluster Random	Jumlah Sampel
1	Margahayu	14.301	$(14.30:56.145) \times 100 = 25,47$	25
2	Aren Jaya	13.864	$(13.864:56.145) \times 100 = 24,69$	25
3	Duren Jaya	16.658	$(16.658:56.145) \times 100 = 29,66$	30
4	Bekasi Jaya	11.322	$(11.322:56.145) \times 100 = 20,17$	20
Total		56.145		100

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden dengan pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Bekasi Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. Definisi Operasional Variabel Penelitian:

1) Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela, termasuk membayar PBB-P2 tepat waktu.

2) Variabel Independen (X)

- Kesadaran wajib pajak (X1) adalah kondisi dimana wajib pajak memahami kewajibannya, memiliki kemauan untuk membayar pajak, serta menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Kesadaran mencakup pemahaman, pengetahuan, dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan.
- Sosialisasi Perpajakan (X2) merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi mengenai peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, dan manfaat pembayaran PBB-P2 kepada masyarakat.
- Sanksi Perpajakan (X3) adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak ketika tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi bertujuan memberikan efek jera sehingga masyarakat patuh terhadap kewajiban PBB-P2.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

4.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah menunjukkan tingkat keakuratan data actual yang terbentuk pada objek dengan data yang didapat peneliti, uji validitas adalah uji yang berguna melihatsah atau tidaknya penggunaan kuesioner (Sugiyono, 2019). Suatu kuesioner dinilai valid jika item atau pernyataan didalamnya mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur dari hasil pengisian kuesioner tersebut (Ghozali, 2016). Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 100 maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui tabel *r product*

RESEARCH ARTICLE

moment pearson dengan *df* (*degree of freedom*) = $n-2$, jadi $df = 100-2$ yaitu 98, maka r tabel ialah sebesar 0,0197. Merujuk pada tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam pengujian sampel pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang dipergunakan adalah valid. Hasil uji validitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner mempunyai r -hitung yang lebih besar dari r -tabel.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reabilitas ialah alat yang dapat melihat konsistensi dari setiap indikator dari variabel yang diteliti (Ghozali, 2016). Pengukuran reliabilitas diukur dengan program SPSS dengan pengujian statistic Cronbach Alpha (α). Apabila perolehan nilai Cronbach's alpha $> 0,70$, maka instrument penelitian reliabel. Apabila perolehan nilai Cronbach's Alpha $< 0,70$, maka instrument penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2016). Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan item pertanyaan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah reliabel. Hasil uji reliabilitas membuktikan bahwa seluruh item pertanyaan pada kuesioner mempunyai Cronbach Aplha lebih besar dari 0,70.

4.1.3 Uji Normalitas

Merujuk pada (Ghozali, 2016) dirancang dalam pengujian variabel pengganggu atau variabel residual pada model regresi apakah distribusinya normal. Penelitian ini memakai pengujian Klomogorov-Smirmov. Untuk melihat apakah data telah mengalami distribusi secara normal, hal itu ditinjau dari hasil pengujian. Adapun kriterianya adalah: (a) Tingkat signifikan (Sig) > 0.05 , mengartikan bahwa data mengalami distribusi dengan normal. (b)Tingkat signifikan (Sig)

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

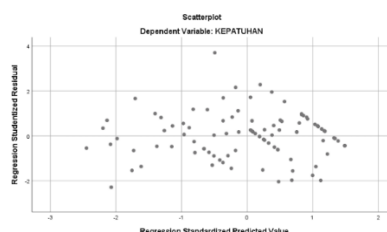
	<i>Understandardized Residual</i>
N	100
Test Statistic	,059
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

Merujuk pada tabel diatas menyatakan bahwasanya perolehan nilai VIF dari setiap variabel berada diantara 1-10 atau lebih tinggi dibandingkan 0,1 dan lebih kecil dari 10. Sehingga hal ini tidak ditemukan indikasi multikolinearitas.

4.1.4 Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016) dimaksudkan apakah pengujian heteroskedastisitas terjadi perbedaan variance residual antar pengamatan pada model regresi. Tidak adanya indikasi heteroskedastisitas merupakan model regresi yang baik. Menentukan heteroskedastisitas yaitu dengan pengujian menggunakan Scatter Plot Dasar analisis yakni:

- Jika titik menciptakan pola yang bentuknya beraturan (bergelombang, melebar selanjutnya menyempit), menandakan adanya heteroskedastisitas.
- Jika terdapat titik serta pola yang terlihat jelas, dan titik-titik tersebar diatas serta kurang dari angka 0 di dalam sumbu Y, menandakan tidak ada heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa tidak terdapat pola yang jelas. Titik titik mengalami penyebaran diatas serta di bagian bawah 0 ada sumbu Y. sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2, digunakannya regresi linear berganda.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1,720	0,880
	KESADARAN	0,332	0,110
	SOSIALISASI	0,287	0,092
	SANKSI	0,348	0,087

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e \text{ Menjadi:}$$

$$Y = 1,720 + 0,332 X_1 + 0,287 X_2 + 0,348 X_3 + e$$

Hasil persamaan tersebut diperoleh koefisien sebesar 1,720 menjelaskan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen diasumsikan sama dengan nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 1,720. Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,332. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel kesadaran wajib pajak (X_1) mengalami peningkatan sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,332. Nilai koefisien regresi pada variabel sanksi perpajakan (X_2) sebesar 0,287. Dengan demikian dapat diartikan bahwasanya apabila variabel sanksi perpajakan (X_2) mengalami peningkatan sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,287. Nilai koefisien regresi pada variabel sosialisasi perpajakan (X_3) sebesar 0,348. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila variabel sosialisasi perpajakan (X_3) meningkat sebesar satu point, maka kepatuhan wajib pajak naik hingga 0,348.

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi

Kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen diukur dengan menggunakan koefisien determinasi. Nilai koefisien jaminan ada pada kisaran nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinan

Model	Adjusted R Square
1	0,710

RESEARCH ARTICLE

Merujuk pada tabel diatas terlihat bahwasanya perolehan nilai Adjusted R Square sebesar 0,710. Hal ini menunjukan bahwasanya variabel independen kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan 71% variabel dependen kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2. Sementara sisa 29% dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak diluar penelitian ini.

4.1.7 Uji Hipotesis

1) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen atau untuk menentukan pengaruh parsial (individu) dari variabel independen, yakni kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2

Tabel 4. Hasil Uji t

Coefficients ^a			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	1,923	0,003
	KESADARAN	3,523	0,009
	SOSIALISASI	2,597	0,020
	SANKSI	4,120	0,000

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa: (a) Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) menunjukan nilai thitung 3,523 > ttabel 1,985 dan nilai Sig 0,003 < 0,05. Mengartikan Ho ditolak dan HA diterima, yang artinya Kesadaran Wajib Pajak secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2 di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. (b) Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) menunjukan nilai thitung 2,597 > ttabel 1,985 dan nilai Sig 0,020 < 0,05. Maka Ho ditolak dan HA diterima, yang artinya Sosialisasi Perpajakan secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bekasi Timur. (c) Variabel Sanksi Perpajakan (X3) menunjukan nilai thitung 4,120 > ttabel 1,985 dan nilai Sig 0,000 < 0,05. Maka Ho ditolak dan HA diterima, yang artinya Sosialisasi Perpajakan secara individual berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Karawang Barat.

2) Uji F (Simultan)

Tujuan dari pengujian ini adalah melihat apakah variabel dependen (Y) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (X1, X2, dan X3) secara keseluruhan. Uji f berguna memberikan pengujian terkait pengaruh simultan semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan signifikansi nilai F pada output dengan taraf Alpha 5% atau 0,05, apabila perolehan nilai signifikansi uji f kurang dari 5% maka semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a			
	Model	F	Sig.
1	Regression	152,441	.000
	Residual		
	Total		

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan tabel diatas uji signifikansi simultan atau dikenal dengan uji f memberikan hasil dengan probabilitas signifikan yakni $0,000 < 0,05$ dan nilai f sebesar $152,441 > 3,090$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), dan sosialisasi perpajakan (X3) semuanya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara parsial dan simultan, variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin tinggi tingkat kesadaran, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung oleh penelitian Isfaatun dan Perdana (2023), yang menyatakan bahwa kesadaran menjadi faktor utama yang mendorong wajib pajak untuk taat membayar pajak. Selain itu, hasil penelitian Hajar dan Suhono (2023), serta Anggarwati dan Sulhan (2023), mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan secara efektif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya membayar PBB-P2, sehingga mereka cenderung lebih patuh. Penegakan sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Indrayani *et al.* (2022), bahwa sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan efek jera dan motivasi wajib pajak untuk mematuhi peraturan. Sebaliknya, penelitian oleh Astuti *et al.* (2025) dan M. Zueda Anggara (2024) menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tidak selalu signifikan dalam beberapa wilayah tertentu, yang menandakan adanya variabel lain yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling terkait dan berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks wilayah Kecamatan Bekasi Timur yang menunjukkan fluktuasi penerimaan PBB-P2 dari tahun ke tahun.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka simpulan yang dapat diambil mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi kasus pada Kecamatan Bekasi Timur) adalah sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur. (2) Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Bekasi Timur. (3) Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di wilayah Kecamatan Bekasi Timur. (4) Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian ini, berikut sejumlah rumusan saran sebagai berikut: (1) Pemerintah (a) Diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah dan Kecamatan Bekasi Timur agar terus menjaga serta memberikan peningkatan pada pelayanan pajak agar wajib pajak merasa nyaman dan merasa terlayani dengan baik serta melakukan pemerataan mengenai pemberitahuan informasi informasi yang memang penting untuk wajib pajak. (b) Untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya Kecamatan Bekasi Timur dan Bapenda Kota Bekasi mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin. (c) Untuk dapat meningkatkan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya petugas pajak lebih mempertegas mengenai sanksi perpajakan yang sudah ditetapkan sesuai dengan undang-undang. (d) Untuk dapat meningkatkan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaiknya Kecamatan Bekasi Timur dan Bapenda Kota Bekasi melakukan sosialisasi menggunakan mobil keliling dari desa ke desa sehingga

RESEARCH ARTICLE

wajib pajak yang tidak bisa mendatangi kantor tetap mendapatkan sosialisasi. (2) Peneliti Selanjutnya, Untuk peneliti berikutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel lain yang dibisa digunakan untuk menguraikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2, seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, maupun sanksi perpajakan. (3) Wajib Pajak Diharapkan Wajib Pajak dapat mengikuti segala bentuk edukasi tentang peraturan maupun sanksi perpajakan yang diberikan sehingga memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Referensi

- Al Gista, S., & Prastiwi, D. (2022). Pengaruh corporate social responsibility terhadap profitabilitas dan reputasi perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018–2020. *Owner*, 6(3), 1584–1593. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.956>.
- Alfawaz, R., Rigel, R., & Fathah, N. (2022). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor industri kesehatan. *Ncaf Journal of Finance & Management*, 4, 513–521. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art64>.
- Anggarwati, F., & Sulhan, M. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 3415.
- Anwar, Y., Adiannur, A., & Komariyah, L. (2023). Dampak sosial ekonomi perusahaan batu-bara terhadap kehidupan masyarakat di Desa Bhuana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 320–327. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1871>.
- Ari Maulana, T. (2023). Analisis pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap profitabilitas (Studi kasus pada PT Adaro Energy Tbk). *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3).
- Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. W. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 1(7), 156–170.
- Fadilah, Kusum, Hutomo, & Mukmin. (2024). Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB): Kajian terhadap pelayanan petugas pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak. *Jurnal Akunida*, 10, 127–137.
- Ghozali, I. (2016). *Metode penelitian*.
- Habibah, M., Kusuma, I. C., & Aziz, A. J. (2024). The effect of taxpayer awareness, socialization, sanctions, and accountability on motor vehicle taxpayer compliance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES)*, 12(1). <https://doi.org/10.57096/return.v2i1.63>.
- Hajar, S., & Suhono. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Karawang Barat. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 13440–13449. <https://doi.org/10.32502/jab.v8i1.5786>.

RESEARCH ARTICLE

- Hidayah, N., Fadhilah, K., Ak, M., Tri, N. N., & Aulia, H. (2022). Seminar Nasional Ekonomi dan Akuntansi (SENAKOTA).
- Indrayani, N. M. M., Kusuma Adnyana Mahaputra, I. N., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 115–125.
- Isfaatun, E., & Perdana, M. P. W. (2023). Pengaruh kesadaran, penghasilan, sanksi administratif, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Wirogunan, Yogyakarta. *Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 126–137. <https://doi.org/10.51277/keb.v18i2.175>.
- Khauliyah, D. Z., Winarni, D., Pratama, B. C., & Fitriati, A. (n.d.). Pengaruh corporate social responsibility (CSR), struktur modal, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>.
- M Zueda Anggara, A. C. L. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, tax morale, dan pemahaman keuntungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. *Muhammad Zueda Anggara*, 6, 360–367.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>.
- Murdianingrum, S. L., Zuhrohtun, Z., Mulyanto, I. H., Susanto, H., Maradidya, A., & Maheresmi, H. (2024). Exploring the impact of green accounting and corporate social responsibility disclosure on firm value through profitability in mining companies in Indonesia. *Asian Journal of Social and Humanities*, 2(5), 1133–1147. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i5.245>.
- Pramono, H., Fakhruddin, I., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh corporate social responsibility dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 3(2), 78. <https://doi.org/10.30595/ratio.v3i2.13751>.
- Pratiwi, A., Nurulrahmatia, N., & Muniarty, P. (2020). Pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 4(1), 95–103. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.201>.
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh kesadaran pajak, pemahaman pajak, pendapatan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan orang pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>.
- Puspitadewi, I. G. A. I., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). The effect of tax sanctions, service quality, and tax socialization on individual taxpayer compliance in Gianyar Regency. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 2(3), 252–263. <https://doi.org/10.62951/ijecm.v2i3.755>.
- Sumani, S., Roziq, A., & Annisa, W. (2021). Praktik income smoothing pada perusahaan sektor pertanian di BEI. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 5(1), 118–137. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4801>.